K U A

TAHUN 2024

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR TABEL ..... **ii**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN **I-1**
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA I-3
1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA I-4

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **II-1**
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah II-11

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) **III-1**
3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN III-1
3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD III-7
3.3 Lain-Lain Asumsi III-13

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **IV-1**
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024 ..... IV-1
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 ..... IV-4
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer IV-10
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah IV-19
4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah IV-21

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **V-1**
5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja..... V-1
5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi V-4
5.1.2 Kebijakan Belanja Modal V-8
5.1.3 Kebijakan Belanja Transfer V-9
5.1.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga V-10
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga V-10

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **VI-1**
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan VI-2
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan VI-3

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN **VII-1**

BAB VIII PENUTUP **VIII-1**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 PDRB ADHK Kabupaten Padang Pariaman II-2
Tabel 2.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) II-3
Tabel 2.3 Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022 ..... II-4
Tabel 2.4 Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022-2024 ..... II-8
Tabel 2.5 Kemampuan Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2019 – 2022 ..... II-13
Tabel 3.1 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024 ..... III-3
Tabel 3.2 Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman III-10
Tabel 3.3 Target Ekonomi Makro Tahun 2024 ..... III-13
Tabel 4.1 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2018-2022 ... IV-3
Tabel 4.2 Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Padang Pariaman..... IV-20
Tabel 4.3 Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... IV-21
Tabel 4.4 Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... IV-22
Tabel 4.5 Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... IV-22
Tabel 4.6 Target Hasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2024 ..... IV-23
Tabel 4.7 Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Darah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2024 ..... IV-23
Tabel 4.8 Target Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2024 ..... IV-24
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024 ..... VI-1
Tabel 6.2 Perbandingan APBD 2023 dan Rancangan KUA 2024 ..... VI-5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Padang Pariaman 2020-2022 ..... II-5
Gambar 2.2 Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) ... II-3
Gambar 2.3 Capaian Ekonomi Makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022 ..... II-4

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun 2024 pada dasarnya memuat kebijakan umum daerah untuk tahun 2024 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. KUA yang disusun memuat kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2023. Dalam RKPD

Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Adapun pada tahun 2024 pembangunan di Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman mengambil tema:

"Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat".

Tema pembangunan daerah merupakan gambaran untuk menentukan arah pembangunan daerah dalam melaksanakan pembangunan pada tahun yang ditetapkan. Tema pembangunan dimaksudkan sebagai arah pembangunan yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tema diatas sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2024, upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah
3. Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah
4. Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nota Kesepakatan KUA Tahun 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD)

Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman. Dokumen KUA Tahun 2024 sekurang-kurangnya memuat :

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2024;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2024 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;
3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.
6. Strategi pencapaian dari target dan prioritas yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

KUA Tahun 2024 disusun dengan tujuan untuk menyediakan dokumen perencanaan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang merupakan penjabaran kebijakan pembangunan pada RKPD Tahun 2024, untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2024. Selanjutnya dokumen ini akan menjadi arah/pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan melalui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.

1.3 Dasar (hukum) Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2023 tetang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;

BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Formulasi kerangka ekonomi dan pendanaan daerah merupakan salah satu elemen vital dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah. Keberadaan kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan yang komprehensif serta akurat dapat mempresentasikan kondisi dan prospek daerah dari perspektif ekonomi. Kerangka ekonomi daerah yang baik juga telah melalui tahapan sinkronisasi dan integrasi dengan kerangka ekonomi regional dan nasional. Sinkronisasi ini sangat diperlukan karena daerah akan menikmati eksternalitas positif dan sekaligus turut menanggung derita eksternalitas negatif dari kondisi ekonomi pada level regional maupun nasional.

Kerangka ekonomi dan kerangka pendanaan daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 secara detail mendeskripsikan kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman serta arah kebijakan Pendanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman. Hal ini akan memberikan kontribusi dalam upaya memproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah secara akurat. Selain itu kerangka ekonomi dan pendanaan ini juga dapat dijadikan sebagai dasar asumsi operasionalisasi kebijakan di tahun 2024.

Analisis kerangka keuangan dan pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Selain itu terkait juga dengan pelaksanaan otonomi daerah juga memberikan pengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan, dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan aspek yang sangat penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capasity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskalnya (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*) dalam implementasi perencanaan pembangunan.

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro. Secara makro ekonomi kondisi perekonomian Kabupaten Padang Pariaman diimplementasikan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang didalamnya memuat berbagai indikator ekonomi baik secara pendekatan output maupun menurut penggunaannya, pendapatan perkapita, pertumbuhan ekonomi (PE) serta tingkat inflasi, maupun indikator lainnya yang memiliki keterkaitan langsung dengan kinerja perekonomian seperti tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah daerah. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. PDRB ADHK Kabupaten Padang Pariaman terus mengalami peningkatan pada tahun 2018 sampai dengan 2022, namun di tahun 2020 sebagian besar mengalami penurunan dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali, seperti disajikan dalam tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
PDRB ADHK Kabupaten Padang Pariaman

Lapangan Usaha *Industry*	2018	2019	2020	2021	2022
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture*	3 811 788,02	4 082 585,32	4 067 527,56	4 180 128,23	4 742 341,59
Pertambangan dan Penggalian/*Mining*	1 203 451,46	1 345 212,18	1 331 498,07	1 391 908,21	1 489 976,53
Industri Pengolahan/*Manufacturing*	1 968 276,09	1 987 526,86	2 007 600,23	2 205 039,82	2 422 526,50
Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	6 265,25	7 044,06	6 773,48	7 064,78	7 422,69
Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah,dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	8 003,42	9 091,23	9 431,47	9 893,81	10 668,08
Konstruksi/*Construction*	1 559 432,36	1 795 581,93	1 822 694,62	1 966 840,53	2 179 333,69
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade*	1 691 477,52	1 898 099,47	1 889 587,52	1 965 312,79	2 315 940,37
Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage;*	6 916 021,94	6 424 522,86	2 920 906,12	2 503 861,52	4 291 850,53
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	174 482,98	202 157,67	187 959,41	208 694,51	282 170,52
Informasi dan	526 310,19	606 293,19	658 822,73	731 240,43	833 304,46

Komunikasi/*Information and Communication*					
Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial and Insurance Activities*	268 299,06	287 166,69	293 781,91	326 362,44	361 949,52
Real Estat/*Real Estate Activities*	174 809,94	194 395,32	197 594,63	207 020,04	229 451,53
Jasa Perusahaan/*Business Activities*	13 733,18	15 045,48	15 121,66	15 383,23	17 004,89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	858 347,23	959 562,93	1 018 986,39	1 125 945,65	1 189 178,17
Jasa Pendidikan/*Education*	912 205,49	1 046 230,07	1 110 491,59	1 181 707,66	1 325 763,19
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	102 393,23	115 669,67	126 682,06	141 586,20	155 496,02
Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	243 021,11	279 288,42	269 355,16	287 098,17	338 986,75
PDRB Padang Pariaman	**20 438 318,45**	**21 255 473,34**	**17 934 814,60**	**18 455 088,03**	**22 193 365,04**

Sumber : BPS Tahun 2023

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan tahun dasar (constant price). Tahun dasar yang ditetapkan dalam penghitungan PDRB saat ini adalah tahun dasar 2010. PDRB ADHK sudah terbebas dari unsur kenaikan harga atau inflasi, sehingga dapat untuk melihat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang sekaligus dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur kinerja perekonomian daerah.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Lapangan Usaha ***Industrial Origin***		**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture,Forestry, and Fishing*	3,49	4,22	0,29	2,43	6,33
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	7,32	7,52	- 1,76	3,28	2,19
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	0,57	1,48	- 1,88	4,97	2,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	4,13	2,71	- 5,21	3,49	3,64
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	3,92	9,79	3,58	3,12	2,80
F	Konstruksi/*Construction*	8,81	10,67	- 4,28	3,78	2,02
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	5,16	6,95	- 0,60	4,58	5,50
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportationand Storage*	7,44	- 8,93	- 47,30	- 10,54	24,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ *Accommodation and Food Service Activities*	7,46	10,60	- 9,12	8,52	31,41
J	Informasi dan Komunikasi/*Information and Communication*	6,93	9,36	8,78	7,11	6,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/*Financial andInsurance Activities*	1,54	3,36	1,10	8,20	6,16
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	4,57	6,68	1,12	1,75	5,75

M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	4,63	6,31	- 1,34	1,03	7,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	6,02	6,82	- 1,72	3,30	- 0,81
P	Jasa Pendidikan/*Education*	8,27	9,19	5,53	4,20	5,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	7,34	8,82	6,99	8,72	4,54
R,S,T, U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	8,23	9,08	- 6,24	5,16	11,72
	PDRB Padang Pariaman	**5,44**	**2,40**	**- 10,46**	**2,18**	**6,87**

Sumber : BPS Tahun 2023

Distribusi PDRB ADHK menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Untuk melihat perkembangan Daerah tidak hanya cukup melihat besaran pertumbuhan ekonomi (PDRB) saja, melainkan juga penting untuk melihat tingkat ketimpangan di dalamnya. Tingkat ketimpangan yang dimaksud dikenal dengan istilah Rasio Gini. Koefisien Gini (Gini Rasio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Padang Pariaman masih diiringi meningkatnya ketimpangan pendapatan di masyarakat, hal ini sesuai dengan kondisi umum daerah yang sedang berkembang yaitu pertumbuhan ekonomi yang dicapai berdampak trade off terhadap meningkatnya ketimpangan. Adapun capaian ekonomi makro pada tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Ekonomi Makro
Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018-2022

No	Indikator Makro Pembangunan	Realisasi				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,44	2,40	-10,46	2,18	6,87
2	PDRB ADHK (Rp. Juta)	13.021.887,79	13.334.924,69	11.939.479,19	12.199.848,45	13.037.574,48
	PDRB ADHB (Rp. Juta)	20.438.318,45	21.255.473,34	17.934.814,60	18.455.088,03	22.193.365,04
3	PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	31,51	32,08	28,58	28,17	29,89
	PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	49,45	51,14	42,95	42,62	50,89
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	69,71	70,59	70,61	70,76	71,63
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	68,23	68,58	68,79	68,97	69,34
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,50	7,86	7,87	7,88	8,16
	- Harapan Lama	13,57	13,62	13,67	13,68	13,93

	Sekolah (Tahun)					
	- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	1.042.944	1.071.430	1.084.305	1.157.738	1.159.411
5	Tingkat Pengangguran terbuka (%)	7,03	6,08	8,13	8,41	6,60
6	Jumlah Pengangguran (orang)			16.254	16.334	14.107
	Tingkat Kemiskinan (%)	8,04	7,10	6,95	7,22	6,25
	- Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,25	1,02	0,67	0,81	0,69
	- Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	33,20	29,48	28,98	30,41	26,44
7	Indeks Rasio Gini	0,296	0,297	0,257	0,269	0,245

Sumber : BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2022

Perekonomian Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan, terutama tahun 2020 mengalami penurunan drastis hingga berada pada titik -10,46%. Penurunan pertumbuhan ekonomi yang secara drastis di tahun 2020 ini dipengaruhi karena merebaknya pandemi virus Covid-19. Menyebabkan Pemerintah harus mengambil tindakan pembatasan pergerakan masyarakat serta mahalnya harga tiket penerbangan mengakibatkan lesunya arus lalu lintas udara. Namun pada tahun 2021 dan 2022 perekonomian Kabupaten Padang Pariaman mulai bangkit dengan laju pertumbuhan sebesar 2,18% pada tahun 2021 dan 6,87% di tahun 2022. Laju pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman 2022 ini paling tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya se Sumatera Barat.

Gambar 2.1

Pertumbuhan ekonomi Padang Pariaman 2020-2022

Pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik ditandai dengan kenaikan Produk Domestik Regional Bruto. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang sewaktu pandemi covid tahun 2019 -2021 yang sempat menurun, pada tahun 2022 sudah meningkat lagi dengan angka Rp.22.193.365,04. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan pasca pandemi sudah meningkat sejak 2021 sebesar 12.199.848,45 dan terus meningkat di tahun 2022 menjadi 13.037.574,48.

Tingkat pengangguran di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 mulai membaik. Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2022 berpenduduk 436.192 jiwa memiLiki tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,60% (14.099 jiwa). Hal ini lebih baik dari tahun 2020 dan 2021 yang berada pada angka 8,13% dan 8,41%. TPT kabupaten Padang Pariaman tahun 2022 menjadi nomor 2 tertinggi di Sumatera Barat setelah Kota Padang.

Angka kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman yang pada tahun 2022 juga menurun pada angka 6,25% (26.440 jiwa). Angka tingkat kemiskinan ini merupakan yang terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jika dibandingkan dengan provinsi Sumatera barat, angka kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman menempati ranking 12 dari 19 Kabupaten/Kota.

Inflasi merupakan salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Perkembangan harga barang dan jasa tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat daya beli. Laju Inflasi Kabupaten Padang Pariaman dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena sangat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian baik secara nasional maupun global. Tingkat inflasi di Padang Pariaman pada tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan inflasi Sumatera Barat pada tahun 2022 yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya yakni sebesar 7,43%. Penyelenggaraan vaksinasi yang lebih baik di tahun 2022 serta pemberian vaksin booster mendorong peningkatan aktivitas masyarakat. Selain itu, peningkatan harga beberapa komoditas di pasar global dan normalisasi tarif dasar listrik, berakhirnya insentif PPnBN kendaraan bermotor secara gradual, dan peningkatan tarif PPN akan turut mendorong tekanan

inflasi Sumatera Barat pada keseluruhan tahun 2022.

Mulai pulihnya perekonomian global dan mobilitas masyarakat juga diprakirakan akan mendorong peningkatan BBM non-subsidi di tahun 2022. Sementara kenaikan harga komoditas impor yang dipengaruhi oleh fluktuasi nilai mata uang rupiah dan ketegangan kondisi geopolik Rusia – Ukraina mendorong peningkatan harga komoditas global juga menjadi risiko yang perlu untuk diwaspadai.

Sasaran pembangunan daerah 2024 tidak hanya difokuskan pada pembangunan ekonomi saja, namun tetap memperhatikan pencapaian sasaran pembangunan lainnya yang akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan daya saing daerah. Pembangunan daerah tidak terlepas dari sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, dalam konteks pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu mendapat perhatian khusus termasuk penyediaan akses yang berkualitas terutama terkait pelayanan dasar. Untuk melihat tingkat keberhasilan maka juga dapat dilihat dari capaian Indeks Pembangunan manusia (IPM) yang secara umum dianalogikan sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Padang Pariaman termasuk rendah di Provinsi Sumatera Barat. Namun kondisi ini sudah cukup menggembirakan karena terdata cenderung meningkat setiap tahunnya, meskipun tidak terlalu signifikan jika dibandingkan dengan daerah lainnya. pada tahun 2021, IPM Kabupaten Padang Pariaman mencapai 70,76 dan pada tahun 2022 menjadi 71.63 dan berada di posisi 11 dari tingkat IPM Kabupaten kota di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa 3 komponen indikator utama penghitungan IPM (pendidikan, kesehatan, dan ekonomi) masih sangat perlu membuthkan kerja keras Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Padang Pariaman.

a) Komponen indikator Pendidikan

Pada tahun 2022, Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang mencapai angka 13,93 tahun justru tidak diiringi dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya berada pada angka 8,16 tahun meskipun sudah mengalami peningkatan dari sebelumnya yang hanya 7,88 tahun.

b) Komponen Indikator Kesehatan

Capaian angka Usia Harapan Hidup (UHH) pada tahun 2022 sebesar 69,34 masih berada di bawah angka UHH Provinsi Sumatera Barat 69,90. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Padang Pariaman akan kesehatan dan pola hidup sehat.

Sebagai stimulus dalam perekonomian daerah, implementasi investasi diharapkan mampu menyediakan lapangan pekerjaan, mendorong berkembangnya sektor ekonomi daerah dan mempersempit kesenjangan antara wilayah dan antar pendapatan masyarakat yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Salah satu ukuran dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah dengan melihat ketimpangan pendapatan masyarakat Gini Ratio. Ketimpangan pendapatan di Kabupaten Padang Pariman pada tahun 2022 tergolong rendah pada angka 0,245. Hal ini berarti bahwa untuk pemerataan pendapatan Kabupaten Padang Pariaman sudah tergolong baik

Tabel 2.4
Indikator Ekonomi Makro Daerah Kabupaten Padang Pariaman
Tahun 2022 – 2024

Indikator Ekonomi Makro	Realisasi 2022	Target RPJMD 2023	Target RPJMD 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,87	7,82	4,04
PDRB Per Kapita ADHK (Rp. Juta)	29,89	30,83	34,93
PDRB Per Kapita ADHB (Rp. Juta)	50,89	57,98	52,71
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :	71,63	72.19	72.85
- Usia Harapan Hidup (Tahun)	69,34	69,63	69,90
- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,16	8,16	8,29
- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,93	14,12	14,27
- Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	13.912	11.382	11.622
Tingkat Pengangguran terbuka (%)	6,60	7,68	7,55
Tingkat Kemiskinan (%)	6,25	6,87	6,74
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	26,44	29,83	29,49
Indeks Rasio Gini	0,245	0,294	0,290

Sumber : BPS dan RPJMD Padang Pariaman 2021-2026

Berdasarkan Tabel 3.4 terlihat beberapa target indikator ekonomi makro Kabupaten Padang Pariaman telah tercapai pada tahun 2022, namun demikian target RPJMD tahun 2023 dan 2024 tetap digunakan karena sudah tertuang pada dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Dalam mewujudkan pembangunan perekonomian kabupaten Padang Pariaman terdapat beberapa tantangan yang menjadi faktor penghambat diantaranya :

1. Ancaman terjadi resesi global dan tingginya angka inflasi internasional dan dalam negeri.
2. Sulitnya pembebasan lahan atau kawasan untuk investasi dan penanaman modal di kabupaten Padang Pariaman.
3. Masih rendahnya skill dan jiwa entrepreneur masyarakat dalam mengolah sumber daya alam dan memanfaatkan peluang bisnis untuk meningkatkan perekonomian.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pariwisata masih belum memadai.

Sementara itu setidaknya terdapat 3 (tiga) potensi ekonomi Padang Pariaman yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional :

1. Potensi pertama adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan Ekonomi Makro. Dengan adanya program dinas terkait bidang usaha mikro dalam pengembangan inovasi produksi dan distribusi pemasaran produk lokal. Dari sektor pariwisata terbukanya peluang investasi pembangunan perhotelan dan penginapan lainya.
2. Potensi kedua adalah teknologi digital yang berkembang pesat. Hal ini terlihat dari kegiatan sharing economy dan digital economy yang meningkat pesat sebagaimana tercermin dari aktivitas fintech (financial technology) dan e-commerce. Perkembangan positif ini bila dimanfaatkan dengan tepat melalui model koperasi dan UMKM yang pada dasarnya menganut prinsip sharing economy akan dapat meningkatkan efisiensi dan mendukung kegiatan ekonomi domestik. Potensi-potensi ekonomi tersebut, apabila dapat diberdayakan dengan

efektif dan optimal, akan semakin memperkuat dan menggandakan manfaat dari potensi sumber daya domestik yang sebelumnya sudah ada, yakni sumber daya manusia dan sumber daya alam.

3. Potensi ketiga terkait belanja infrastruktur. Proyek infrastruktur yang akan dikembangkan adalah: (1) Jalan, (2) Jembatan, (3) Bandara, (4) Pelabuhan laut, (5) Rel kereta api, dan (6) Terminal bus. Arah belanja tersebut disertai dengan reformasi fiskal, institusional, dan regulasi, bahkan Pemerintah Pusat akan melakukan relokasi belanja subsidi dan infrastruktur pada Tahun 2024 mendatang.

Dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian daerah yang ada, serta dalam rangka memperkuat fundamental perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka untuk tahun 2024 pembangunan ekonomi daerah diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan daya dukung melalui sektor pertanian, perikanan, perdagangan, perindustrian dan ekowisata. Adapun rincian arah kebijakan pembangunan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pendapatan petani
2. Penguatan ketahanan pangan masyarakat
3. Peningkatan pengelolaan sumber daya perikanan tangkap
4. Pengoptimalan perikanan budidaya melalui pengembangan kawasan budidaya
5. Peningkatan produksi pengolahan ikan dan pemasaran produk hasil perikanan
6. Peningkatan kontribusi ekonomi kreatif pada PDRB Kabupaten Padang Pariaman
7. Peningkatan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB
8. Penguatan peran ekonomi digital dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi
9. Peningkatan infrastruktur kepariwisataan dan ekonomi kreatif
10. Pengembangan kawasan wisata dan ekonomi kreatif yang sesuai dengan karakteristik wilayah padang Pariaman
11. Peningkatan keahllian pelaku usaha perekonomian masyarakat

12. Peningkatan perekonomian nagari sesuai dengan potensi nagari
13. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah
14. Peningkatan kemudahan investasi berbasis IT
15. Peningkatan promosi dan kemitraan investasi
16. Peningkatan pelayanan investasi berbasis teknologi informasi

Semua arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman tersebut dilakukan melalui strategi umum sebagaimana yang telah dijabarkan dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. Strategi umum tersebut yang kemudian menjadi landasan arah kebijakan ekonomi Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2024.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan Daerah diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Selanjutnya ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanat untuk mengatur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sebuah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan dijabarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah selain diatur dengan Peraturan Pemerintah juga mengikuti Peraturan Menteri, serta mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas

bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi ini, sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku, maka setiap pemerintahan harus terus melakukan berbagai upaya pembaruan khususnya dalam pengelolaan keuangan, antara lain pemutakhiran produk perundang-undangan, penataan kelembagaan, pembenahan sistem dan prosedur, dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan.

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelengaraan pemerintah daerah, khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisiesn, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Arah kebijakan keuangan daerah adalah uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama 1 (satu) tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan

daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesinal pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir, Kemampuan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tidak terlalu jauh mengalami perubahan, sebagai gambaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5
Kemampuan Fiskal Daerah
Kabupaten padang Pariaman Tahun 2019-2022

Tahun	Nilai	Kategori
2019	0,756	Sedang
2020	0,581	Rendah
2021	0,506	Sangat Rendah
2022	0,797	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan Bapelitbangda, 2023

Dari tabel terlihat bahwa, kemampuan Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Padang Pariaman tergolong sangat rendah, dan masih sangat bergantung pada dana transfer pusat. Maka dari itu, dalam misi ke-VII dokumen RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2012-2026, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya dalam lima tahun ke depan untuk mengoptimalkan Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembangunan dengan arah kebijakan intensifikasi dan Diversifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Adapun arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 antara lain :

1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

   Sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024 yang akan ditetapkan melalui Musrenbang tahun

2023, maka pada tahun 2024 kebijakan pendapatan daerah dilaksanakan melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Kebijakan peningkatan pendapatan daerah melalui penggalian potensi dan penyuluhan kepada masyarakat, disertai dengan tertib administrasi pungutan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :

a) Sumber penerimaan pendapatan khususnya Pajak dan Retribusi Daerah diupayakan optimal dari segi hasil (*yield*) berdasarkan asa keadilan (*equality*), memperhatikan efisiensi ekonomi, kemampuan melaksanakan (*ability to implement*) dan kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah (*suitability as local revenue source*). Lebih lanjut pengadministrasian penerimaan pendapatan daerah meliputi upaya pajak (*tax effort*) yaitu antara penerimaan pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak (PDRB), hasil guna (*efficiency*) yaitu mengukur hubungan antara hasil pungut suatu pajak dengan potensi pajak.
b) Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak yaitu menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegaskan sistem pajak, dan membukukan penerimaan. Dalam usaha mencapai efisiensi ini, tiga faktor yang mengancam yang patut diperhatikan adalah penghindaran pajak oleh wajib pajak, kolusi antara wajib pajak dengan petugas pajak, dan penipuan oleh petugas pajak. Daya guna mengukur bagian dari hasil pajak digunakan untuk menutup biaya memungut pajak yang bersangkutan.
c) Penyusunan kebijakan bidang pendapatan daerah antara lain memperhatikan faktor yang mempengaruhi potensi sumber penerimaan daerah yaitu kondisi awal daerah, peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan, perkembangan PDRB perkapita riil, pertumbuhan penduduk, tingkat inflasi, penyesuaian

tarif, pembangunan fasilitas baru, sumber pendapatan baru, dan perubahan Peraturan Perundang-Undangan.

d) Rencana tindak peningkatan pendapatan daerah (local government revenue improvement action plan) adalah program terencana dan terpadu untuk :
   - mencapai sasaran penerimaan daerah yang sesuai dengan potensi yang ada;
   - mengidentifikasikan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber-sumber penerimaan daerah.

Rencana peningkatan penerimaan daerah merupakan program yang bersifat self corrected. Yang berarti bahwa, selain untuk mencapai sasaran penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang ada (realistis), program terpadu ini juga ditujukan untuk mengantisipasi berbagai perubahan yang rencana pembelanjaannya telah ditetapkan secara baku dalam cakupan anggaran satu tahun.

Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD merupakan cerminan kemampuan dan potensi daerah, sehingga besarnya penerimaan PAD dapat mempengaruhi kualitas otonomi daerah yang menuntut ketergantungan dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat semakin berkurang.

Pendapatan transfer terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan transfer antar daerah, yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN. Pendapatan transfer tersbut digunakan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah pusat dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, utamanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan msyarakat yang semakin baik.

2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaan hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Pendekatan ini guna menghasilkan output dan input yang terukur. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi serta aspirasi masyarakat yang berkembang. Belanja daerah diprioritaskan bagi program kegiatan pembangunan yang bersifat wajib dan mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa klasifikasi belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah tahun 2024 direncanakan penganggarannya diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif, upaya tersebut antara lain :

a) Mengalokasikan belanja pegawai
b) Mengalokasikan belanja untuk pendidikan
c) Mengalokasikan dana untuk kesehatan
d) Mengalokasikan dana untuk kemiskinan ekstrem
e) Mengalokasikan anggaran untuk percepatan penurunan prevalensi stunting
f) Mengalokasikan anggaran untuk pengawasan dan diklat ASN
g) Mengalokasikan anggaran belanja insfrastruktur pelayanan publik
h) Mengalokasikan anggaran untuk pendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah
i) Mengalokasikan anggaran SPM bidang pendidikan

j) Mengalokasikan anggaran mendukung pencapaian SPM bidang kesehatan

k) Mengalokasikan anggaran mendukung pencapaian SPM bidang pekerjaan umum

l) Mengalokasikan anggaran mendukung pencapaian SPM bidang perumahan rakyat

m) Mengalokasikan anggaran pencapaian SPM bidang ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

n) Mengalokasikan anggaran mendukung pencapaian SPM bidang sosial

o) Mengalokasikan kebutuhan belanja *fixed cost* dan *variable cost* secara terukur dan terarah, yaitu :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya listrik, telepon, air bersih, BBM, internet dan *service* kendaraan dinas).
2. Pengalokasi kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, pengendalian evaluasi dan perencanaan.
3. Pengalokasi kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan Perangkat Daerah, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen pemerintah.

3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2024 tersebut antara lain sebagai berikut:

a) Mengoptimalkan penerimaan pembiayaan daerah yang diperkirakan diperoleh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang bersumber dari pelampauan penerimaan pendapatan daerah maupun sisa penghematan belanja;

b) Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka akurasi, efisiensi, efektifitas, dan profitabilitas.
c) Pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.

BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil. Berdasarkan kondisi rill perekonomian Kabupaten Padang Pariaman, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2024 dihitung berdasarkan asumsi berikut:

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun keempat dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manuia yang berkualitas dan berdaya saing.

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya Pilar Pertama kelembagaan politik dan hukum yang mantap, Pilar Kedua kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Pilar Ketiga struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan Pilar Keempat terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegatan prioritas dan proyek prioritas.

Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024. Visi pembangunan 2020-2024 adalah :

"**Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkeadilan Berlandaskan Gotong Royong**"

Misi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua meliputi :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

RKP 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2024. Adapun tema RKP Tahun 2024 adalah :

"**Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".**

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sasaran dan arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2024 disusun berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, dan berbagai masukan dari hasil konsultasi publik, perkembangan mutakhir dari isu nasional dan global serta pengarahan dari Presiden RI. Sesuai dengan tema RKP Tahun 2024, terdapat 8 (delapan) arah kebijakan pembangunan nasional pada RKP tahun 2024, yaitu :

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;

3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

Kemudian untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terdapat 8 (delapan) sasaran pembangunan pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024, yaitu seperti tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,3 – 5,7
2	Penurunan emisi gas rumah kaca	%	27,27
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,0 – 5,7
4	Rasio Gini	nilai	0,374 – 0,377
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	nilai	73,99 – 74,02
6	Tingkat Kemiskinan	%	6,5-7,5
7	Nilai Tukar Petani/NTP	nilai	105-108
8	Nilai Tukar Nelayan/NTN	nilai	107-110

Sumber : RKPD Tahun 2024

Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya Pilar Pertama kelembagaan politik dan hukum yang mantap, Pilar Kedua kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat, Pilar Ketiga struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh, dan Pilar Keempat terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegatan prioritas dan proyek prioritas.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, yang disusun berlandaskan RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden terpilih, selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang telah sejalan dengan Sustainable

Development Goals (SDGs). Target-target dari 17 tujuan (goals) dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs berserta indikatornya telah ditampung dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan sebagai berikut :

a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan berkeadilan

Peningkatan inovasi dan kualitas investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui :

1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pengan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan;
2) Akselerasi peningkatab nilai tambah *agrofishery industryagrofishery industry,* kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

b. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui :

1) Pengembangan sektor/komoditas/kegiatan unggulan daerah;
2) Distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
3) Peningkatan daya saing wilayah yang inkklusif;
4) Memperkuat kemampuan SDM dan Iptek berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; serta
3) Meningkatkan IPM melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.

c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh

wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM, yaitu sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui :

1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
4) Peningkatan produktivitas dan daya saing.

d. Membangun Kebudayaan dan karakter bangsa.

Pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa memiliki kedudukan sentral dalam rangka pembangunan nasional untuk mewujudkan negara-bangsa yang maju, modern, ungguk, berdaya saing dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Mentalitas disiplin, etoos kemajuan, etika kerja, jujur, taat hukum dan aturan, tekun, dan gigih adalah karakter dan sikap mental yang membentuk nilai-nilai budaya di dalam masyarakat. Pembangunan karakter dilaksanakan secara holistik dan integratif dengan melibatkan segenap komponen bangsa melalui :

1) Memperkukuh ketahanan budaya bangsa;
2) Memajukan kebudayaan;
3) Meningkatkan pemahaman, pengamalan, dan penghayatan nilai agama;
4) Meningkatkan kualitas dan ketahanan keluarga; serta
5) Meningkatkan budaya iliterasi.

e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.

1) Menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
2) Peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;

3) Pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis TIK;
4) Rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; serta
5) Mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan :

1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup;
2) Peningkatan ketahanan bencana dan iklim; serta
3) Pembangunan rendah karbon.

g. Memperkuat Stabilitas Pohukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memerikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan mengakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yan baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat, melalui :

1) Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
2) Meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
3) Memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
4) Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;
5) Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Tahun 2024 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026. RKPD disusun sebagai bentuk penjabaran RPJMD pada tahun ke empat dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Program Strategis Nasional yang telah ditetapkan didalamnya serta berpedoman juga pada kebijakan dan program prioritas rencana pembangunan daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang bersangkutan.

Adanya ketidakpastian mengenai situasi dan kondidi global saat ini sebagai respon dari berbagai peristiwa dunia saat ini juga menjadi perhatian pemerintah dalam perumusan arah dan kebijakan pembangunan. Mulai dari isu perang antara Rusia dan Ukraina yang telah berdampak pada keberlangsungan pasokan energi banyak negara di dunia serta efek pasca Pandemi Covid-19 yang masih terasa pada keseimbangan permintaan pasar dunia. Salah satu akibat dari berbagai peristiwa tersebut saat ini adalah terjadinya inflasi hampir di banyak negara, tak terkecuali di Indonesia. Bahkan inflasi yang terjadi saat ini terjadi di tengah stagnasi pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini dikalangan para ahli ekonomi dikenal dengan fenomena stagflasi (stagnasi - inflasi).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen RPJMD merupakan penjabaran Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pembangunan daerah. Untuk mencapai kesinambungan prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman, maka penyusunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 harus selaras dan sinergi dengan RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Dalam konteks penyusunan perencanaan pembangunan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prinsip pendekatan dalam penyusunan dokumen pembangunan yaitu; (1) pendekatan perencanaan teknokratik, (2) pendekatan perencanaan politik, (3) pendekatan perencanaan partisipatif, (4) pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up), serta (5) pendekatan perencanaan dari atas (top down).

Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Padang Pariaman dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain; (1) kesesuaian dengan dokumen perencanaan, (2) urgensitas penanganan isu, (3) prioritas kebijakan Bupati dan Wakil bupati. Selain kriteria tersebut penyusunan priortas dirumuskan pula dengan memperhatikan (1) Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, (2) isu strategis, dan (3) prioritas program-program pembangunan baik di tingkat Provinsi Sumatera Barat maupun tingkat Nasional.

Adapun yang menjadi Visi Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 sebagai tertuang dalam RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026 adalah :

"Padang Pariaman Berjaya"

Visi di atas merupakan singkatan dan memiliki empat kata kunci yang akan diwujudkan melalui RPJMD Kabupaten Padang Pariaman ke depan, yaitu :

- Unggul **ber**kelanjutan, memiliki makna suatu tekad untuk menjadikan Kabupaten Padang Pariaman maju selangkah dibandingkan daerah lain dalam segala hal yang dilaksanakan secara berkelanjutan.
- **R**eligius, adalah kondisi masyarakat yang menjunjung tinggi norma-norma agama, berpegang teguh pada ajaran agama dan menjadikan agama sebagai pondasi dalam kehidupan sehari-hari.
- Se**ja**htera, merupakan suatu konisi masyarakat yang mencapai taraf kehidupan yang layak dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial budaya.
- Berbuda**ya**, merupakan suatu gambaran kondisi masyarakat yanng mempertahankan adat istiadat sebagai warisan nenek moyang terdahulu.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka dirumuskan Misi pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah serta memlihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang.
3. Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih berkeadilan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan.
6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal.
7. Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan ilkim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam rangka mencapai cita- cita dalam masa akhir jabatan sesuai dengan Visi Misi yang dicanangkan dan untuk mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan misi yang telah disusun, perlu tujuan dari setiap misi dan diwujudkan dalam tolok ukur kinerja terukur yang tertuang dalam sasaran.

Tujuan merupakan sesuatu yang diinginkan. Tujuan juga bisa digunakan sebagai evaluasi dan pengendalaian terhadap misi yang telah disusun. Sementara sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026, dapa dilihat pada tabel 3.2.

Tabel 3.2
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Padang Pariaman

VISI : Padang Pariaman Berjaya		
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**
Misi 1 : Meningkatnya kualitas kehidupan beragama berdasarkan falsafah adat basandi sarak, sarak basandi kitabulla serta memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban	Terwujudnya kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya dalam menciptakan ketertiban dan keamanan kehidupan kemasyarakatan	Peningkatan kualitas kehidupan beragama dan berbudaya
		Peningkatan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
Misi 2 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan penataan ruang	Terwujudnya infrastruktur berwawasan lingkungan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi darat
		Meningkatnya Infrastruktur Sumberdaya Air
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman
		Meningkatnya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang
Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui daya dukung sektor primer dan jasa berbasiskan pemberdayaan masyarakat	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya Perekonomian Masyarakat melalui Sektor Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian dan Ekowisata
		Berkurangnya jumlah penduduk miskin
		Peningkatan daya beli masyarakat
		Kemandirian Desa
Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan terampil serta berdaya saing melalui peningkatan kualitas pendidikan formal dan menggerakan sektor pendidikan non formal	Membangun masyarakat yang cerdas, terampil dan berdaya saing dengan peningkatan pendidikan dan pengetahuan	Peningkatan Kualitas Pengetahuan Masyarakat
		Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar
		Peningkatan Mutu Pendidikan Kesetaraan
		Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini
		Peningkatan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing
		Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk
		Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga daerah
Misi 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis melalui penyelenggaraan	Terwujudnya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Birokrasi yang bersih dan akuntabel
		Birokrasi yang efisien dan efektif (kapabel)
		Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

pemerintah yang profesional, aspiratif, partisipasif dan transparan		
Misi 6 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kearifan lokal melalui pemberdayan masyarakat	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan dasar	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum
		Peningkatan pengelolaan air limbah domestik
		Pemenuhan kebutuhan rumah layak huni
		Penguatan layanan kebencanaan
		Pengurangan resiko kebakaran
		Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat
		Peningkatan penanganan masalah sosial
Misi 7 : Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja	Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Pembangunan	Peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah
	Meningkatkan nilai investasi / penanaman modal	Peningkatan nilai investasi di Padang Pariaman

Sumber : RPJMD Kab. Padang Pariaman Tahun 2021-2026

Tiga puluh satu sasaran pembangunan Kabupaten Padang Pariaman tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPJMD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021-2026.

Tema pembangunan pada RKPD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ditetapkan dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman 2021-2026. Selain itu RKPD Tahun 2024 juga menjaga sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan regional, dalam hal ini adalah RKP Tahun 2024 maupun RKPD Tahun 2024. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah:

"Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat"

Tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 tersebut mengandung makna dari beberapa kata kunci yang dibangun, yaitu :

1. **Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata :** dimaknai sebagai upaya pemerintah daerah untuk terus mendorong pembangunan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwsata yang merupakan sektor unggulan daerah Kabupaten Padang Pariaman. Upaya membangun sektor - sektor unggulan tersebut merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan cita - cita Kabupaten Padang Pariaman untuk menjadi daerah yang unggul di bidang agribisnis dan perdagangan seperti telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2020 - 2025.
2. **Ketahanan Ekonomi Masyarakat :** dimaknai sebagai suatu kondisi dimana terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagai wujud terjadinya peningkatan daya saing daerah yang berasal dari menguatnya ekonomi masyarakat yang bergerak pada sektor pertanian, perdagangan, dan didorong oleh potensi pariwisata. Dengan demikian dapat meminimalisir pengaruh dan ancaman terutama yang datang dari luar maupun dari kondisi internal sendiri.

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yaitu :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah
3. Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah
4. Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

Dengan melihat pada perkembangan perekonomian makro Kabupaten Padang Pariaman Tahun tahun 2018 sampai 2022 serta mempedomani asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBN tahun 2024, serta mempertimbangkan APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, maka asumsi yang digunakan sebagai dasar dalam menetapkan target APBD Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Target Ekonomi Makro Tahun 2024

No.	Indikator Makro Pembangunan	Sasaran 2024
1.	Pertumbuhan Ekonomi	6,00
2.	Tingkat Kemiskinan	6,69
3.	Indeks Gini Rasio	0,287
4.	Tingkat Penganguran terbuka	7,52
5.	IPM	72,94

Sumber : RKPD Tahun 2024

3.3 Lain-Lain Asumsi

Dalam rangka konsistensi dan keselarasan programprogram Pemerintah Tingkat Atas dan Daerah, maka disampaikan beberapa asumsi lain yang mendasari penyusunan APBD Tahun 2024 antara lain:

1. Kewajiban pemenuhan belanja yang bersifat mandatory spending antara lain pemenuhan anggaran fungsi pendidikan dengan minimal 20%, anggaran kesehatan minimal 10%, Anggaran infrastruktur pelayanan publik sebesar 40% serta alokasi untuk Pemulihan Ekonomi.
2. Pola dan program pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran secara terpadu dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan inovasi bagi SKPD melalui program dan kegiatan yang kolaboratif dan berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi daerah.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan diberbagai bidang seperti infrastruktur, kesehatan gratis, sarana dan prasarana aparatur dan pola kemitraan secara komprehensif dan berkelanjutan.

BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sedangkan menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah.

   Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:

   1) pajak daerah;

   2) retribusi daerah;

   3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

   4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

b. Pendapatan Transfer.

   Pendapatan transfer terdiri atas:

   1) transfer Pemerintah Pusat;

   2) transfer antar- daerah

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

   Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas:

   1) Hibah;

   2) Dana Darurat; dan/atau

   3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya penyebaran pandemi Covid-19 yang dimulai sejak awal tahun 2020, telah menyebabkan melambatnya aktivitas perekonomian di seluruh negara dan juga Indonesia. Hal ini berdampak pada berkurangnya penerimaaan negara yang berdampak pada menurunnya pendapatan transfer ke daerah. Selain itu pandemi Covid-19 untuk tahun 2024 diperkirakan mulai melandai dan secara tidak langsung akan menyebabkan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah. Karena dengan beroperasinya Bandara di Kabupaten Padang Pariaman secara normal berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah terutama dari sektor pajak. Sehingga kemampuan keuangan daerah diharapkan ada peningkatan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pada tahun 2024 Pendapatan transfer masih menjadi andalan utama pendapatan daerah.

Dalam menargetkan Pendapatan Daerah, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman lebih mengutamakan prinsip kepastian penerimaan pendapatan, sehingga proses perhitungan dan penetapan target Pendapatan Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan secara terukur berdasarkan basis data potensi yang ada dan rasional dengan mempertimbangkan berbagai potensi perkembangan perekonomian yang akan terjadi pada tahun 2024 dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. PAD memiliki peranan penting karena perencanaan targetnya relatif terukur dan pemungutannya dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah. Adapun jenis-jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, dimana sampai dengan saat ini sektor Pajak Daerah masih menjadi sumber penerimaan utama bagi PAD di Kabupaten Padang Pariaman. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah terus meningkat kecuali pada Tahun 2018 terjadi penurunan karena ada perubahan ketentuan berupa peralihan pengelompokan pendapatan Dana BOS semula masuk kelompok PAD, mulai APBD 2018 beralih ke Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, sebagaimana ditunjukkan Tabel 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah
Tahun 2018-2022

Tahun	Target PAD	Target Pendapatan Daerah	Proporsi (%)
2018	108.003.148.549,00	1.466.361.930.430,00	13,58
2019	100.249.901.104,00	1.520.643.679.559,00	15,17
2020	112.189.712.837,00	1.348.174.651.961,00	12,02
2021	122.828.896.489,00	1.409.406.176.435,00	11,47
2022	125.989.378.436,00	1.376.652.314.082,00	10,93

Target pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Pada KUA Tahun 2024 secara total diproyeksikan sebesar Rp.1.377.252.837.012,00 namun menyesuaikan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD maka Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Kelompok Dana Transfer Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Bantuan Keuangan Provinsi diasumsikan sama dengan Tahun 2023 karena belum ada penetapan alokasi dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Kelompok PAD ditargetkan sebesar Rp.143.139.170.200,00 atau sebesar 9,6% dari total pendapatan daerah. Pajak Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan yang menjadi tumpuan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang berasal dari kelompok PAD. Sedangkan pada Kelompok Pendapatan Transfer ditargetkan penerimaan sebesar Rp.1.233.613.666.812,00 dan dari kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan penerimaan sebesar Rp.500.000.000,00. Target pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tersebut disesuaikan dengan alokasi TKD pada Rincian APBN dan alokasi Bagi Hasil Provinsi Tahun Anggaran 2024. Namun dalam proyeksi keuangan KUA dan PPAS Tahun 2024 pada kelompok pendapatan transfer diasumsikan sama dengan target Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Dearah (DID) dan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi pada tahun sebelumnya sampai dengan ditetapkannya alokasi TKD Tahun 2024.

Dengan melihat performa pendapatan daerah dalam 5 tahun terakhir (2018 - 2022), diharapkan Pendapatan daerah dapat lebih meningkat pada masa yang akan datang dengan diikuti beberapa upaya dan kebijakan untuk dapat mencapainya. Untuk itu, dirumuskan beberapa arah kebijakan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Pemerintah daerah selalu berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dengan berbagai strategi dan mekanisme di antaranya dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendapatan yang ada dengan berupaya meningkatkan realisasinya. Namun demikian masih terdapat beberapa

kendala maupun permasalahan yang dihadapi di antaranya adalah:

a. Belum seluruh masyarakat memiliki kesadaran membayar pajak/retribusi yang ditunjukkan dengan masih perlunya upaya jemput bola bahkan upaya paksa/penagihan terhadap wajib pajak/retribusi. Beberapa wajib pajak/retribusi bahkan ada yang berusaha mengindar membayar pajak/retribusi daerah.
b. Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi database wajib pajak untuk melakukan pencarian dan pembaharuan data-data objek pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
c. Belum optimalnya penerapan sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah dan adanya Peraturan Daerah yang perlu disesuaikan dan disempurnakan

Berdasarkan permasalahan di atas, serta memperhatikan konstelasi pembangunan dan dinamika wilayah, maka strategi yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah adalah sebagai berikut;

a. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan terhadap kewajiban membayar pajak/retribusi.
b. Mengoptimalkan pemungutan pajak dengan menggali potensi PAD yang baru dengan meningkatkan daya tarik pada Objek Wisata dengan melakukan promosi wisata secara maksimal sehingga dapat mingkatkan jumlah wisatawan dengan tetap menegakkan protokol kesehatan.
c. Mengoptimalkan pengelolaan PAD dengan cara membangun sistem penerimaan pajak dan retribusi secara online atau menggunakan Ilmu Teknologi dan disesuaikan dengan perkembangan pembayaran dengan kondisi kekinian.
d. Mencegah terjadinya penggelapan pajak oleh wajib pajak dengan melakukan kerja sama dengan pihak kejaksaan.

Dengan strategi tersebut di atas maka kebijakan daerah yang ditempuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah antara lain sebagai berikut:

a. Pembaharuan penyusunan/penetapan regulasi yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah.

b. Peningkatan kapasitas SDM pengelola pajak/retribusi
c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat wajib pajak/retribusi
d. Peningkatan sistem informasi perpajakan/retribusi
e. Peningkatan sarana prasarana dan inovasi pada objek wisata.

Adapun langkah-langkah strtegis dalam merealisasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam perencanaan pendapatan untuk pemenuhan target pendapatan asli daerah antara lain:

a. Memulihkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan UMKM.
b. Mempertahankan tingkat inflasi yang rendah.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi dengan memanfaatkan teknologi informasi.
d. Intensifikasi dan diversifikasi pajak daerah dan retribusi daerah.
e. Penyempurnaan regulasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah.
f. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan manajemen kas, pengelolaan blud dan pad yang sah lainnya.
g. Melakukan evaluasi dan pembaharuan peraturan daerah terkait perpajakan dan retribusi
h. Pembuatan database dan sistem informasi untuk pengelolaan pajak dan retribusi
i. Pembangunan infrastruktur pendukung objek retribusi (wisata)
j. Pedidikan dan pelatihan untuk SDM pengelola pajak/retribusi
k. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan.
l. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.
m. Mengintensifkan penagihan pajak/retribusi daerah.
n. Percepatan, penyederhanaan, dan transparansi pelayanan perizinan.

o. Sistem pengelolaan pajak yang terkoneksi dengan Sistem Perijinan (KSWP/Konfirmasi Status Wajib Pajak).

Selanjutnya untuk lebih detail terkait dengan pajak daerah. Adapun arah kebijakan untuk mengoptimalkan pajak daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penggabungan 10 (sepuluh) Perda pajak daerah menjadi satu.
2. Penambahan 1 (satu) potensi pajak daerah dari pajak sarang burung walet.
3. Inovasi pelayanan pajak daerah berupa E-PBB dan e-BPHTB yang terintegrasi dengan Bank nagari dan BPN.
4. Menjalin kerjasama berupa MOU dengan Kejaksaan Negeri Pariaman, BPN dan PLN, dll.
5. Pemutakhiran data pajak daerah melalui penilaian SPT PBB oleh pihak ketiga.
6. Sosialisasi dan penyuluhan tentang pajak daerah.

Sedangkan arah kebijakan untuk mengoptimalkan potensi retribusi daerah secara lebih jelas tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penyusunan Perda tentang peningkatan retribusi serta revisi beberapa Perda Retribusi untuk penambahan retribusi yang baru.
2. Evaluasi dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah.

Selain itu dalam penyusunan PAD tetap mempedomani aturan perundang-undangan dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1) Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikanperkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat

mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihanpajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sertapengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
4) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
5) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
7) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
8) Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
9) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
   a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
   b. Menghambat mobilitas penduduk;
   c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan

d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:

a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
c. Hasil kerja sama daerah;
d. Jasa giro;
e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
f. Pendapatan bunga;

g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibatpenjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap matauang asing;
j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
k. Pendapatan denda pajak daerah;
l. Pendapatan denda retribusi daerah;
m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
n. Pendapatan dari pengembalian;
o. Pendapatan dari BLUD; dan
p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai regulasi mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Adapun stategi dalam pencapaian target pendapatan transfer, dapat dilakukan antara lain :

1. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

3. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, untuk besaran Dana transfer seperti DAK.
4. Berperan aktif untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi terkait dengan alokasi dana transfer.
5. Melakukan updating data secara berkelanjutan serta secara aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan danPerdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau

terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
   a. DBH-Kehutanan;
   b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
   c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
   d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;

e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan

f. DBH-Perikanan;

Dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

2) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2022, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4) Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melaluiportal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2021, Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2019.

6) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berkaca dengan kondisi pada tahun 2023, dimana Pendapatan transfer pemerintah pusat khusunya Dana Alokasi Umum (DAU) yang di bagi menjadi *Specific Grant* untuk Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pekerjaan Umum, daerah mengalami kesulitan dalam membagi DAU yang telah ditetapkan tersebut, dimana DAU yang bersifat *Block Grant* atau yang bebas digunakan hanya mampu membiayai belanja Pegawai saja, sementara banyak prioritas belanja lainya yang tidak dapat diakomodir, sehingga kedepan diharapkan ada perbaikan dari perhitungan DAU ini agar tidak menjadi beban bagi daerah.

Dalam penetapan DAU tahun 2024 Kabupaten Padang Pariaman tetap memperhatikan antara lain :

1) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023.
2) Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenaialokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

1) Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan padapemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

   a. DAK Fisik; dan

   b. DAK Non Fisik.

   Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

5. Dana Insentif Daerah (DID)

1) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

   Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Bagi Hasil

1) Pendapatan bagi hasil merupakan danayang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021.
2) Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2022, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan Bantuan Keuangan

1) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
   a. Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
   b. Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
   c. Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
   d. Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

2) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan

penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2. **Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan**

   Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi Pendapatan Hibah dan Dana Tambahan Infrastruktur.

Sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2019, komponen pendapatan daerah Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari Pendapat Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Perkembangan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dari tahun 2020 sampai tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tebel 4.2
Proporsi Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Padang Pariaman

URAIAN	2020		2021		2022		RATA-RATA PROPORSI
	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	REALISASI	PROPORSI	
PENDAPATAN	**1.305.720.742.442,99**		**1.363.454.281.993,95**		**1.322.813.781.366,60**		
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**105.893.926.039,99**	**8,11**	**116.902.688.648,95**	**8,57**	**125.615.178.327,60**	**9,50**	**8,73**
Pajak Daerah	41.824.536.856,45	3,2	44.350.536.152,56	3,25	50.004.820.280,24	3,78	3,41
Retribusi Daerah	2.185.534.022,00	0,17	2.190.084.354,00	0,16	2.273.369.567,00	0,17	0,17
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.860.844.053,00	0,53	5.884.534.467,00	0,43	7.203.761.941,00	0,54	0,50
Lain-lain PAD yang Sah	55.023.011.108,54	4,21	64.495.921.381,39	4,73	66.133.226.539,36	5,00	4,65
PENDAPATAN TRANSFER	**1.037.562.389.473,00**	**79,46**	**1.179.715.146.177,00**	**86,52**	**1.166.307.577.039,00**	**88,17**	**84,72**
Transfer Pemerintah Pusat	**987.851.221.910,00**	75,66	**1.115.655.117.434,00**	81,83	**1.090.843.437.331,00**	82,46	79,98
Dana Perimbangan	973.687.956.910,00	74,57	1.015.949.189.434,00	74,51	994.753.472.331,00	75,20	74,76
Dana Insentif Daerah (DID)	14.163.265.000,00	1,08	-	0	1.317.667.000,00	0,10	0,39
Dana Desa	-	0	99.705.928.000,00	7,31	94.772.298.000,00	7,16	4,82
Transfer Antar Daerah	**49.711.167.563,00**	**3,81**	**64.060.028.743,00**	**4,7**	**75.464.139.708,00**	**5,70**	**4,74**
Pendapatan Bagi Hasil	49.711.167.563,00	3,81	62.560.028.743,00	4,59	75.464.139.708,00	5,70	4,70
Bantuan Keuangan	-		1.500.000.000,00	0,11	0	0,00	0,04
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	**162.264.426.930,00**	**12,43**	**66.836.447.168,00**	**4,9**	**30.891.026.000,00**	**2,34**	**6,56**
Pendapatan Hibah	95.747.453.771,00	7,33	7.462.975.000,00	0,55	30.891.026.000,00	2,34	3,41
Lain-lain pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	66.516.973.159,00	5,09	59.373.472.168,00	4,35	0	0,00	3,15

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2024 diprediksikan akan mencapai sebesar Rp1.377.252.837.012,00 Pendapatan daerah tersebut bila dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp12.327.225.990,00 Prediksi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp143.139.170.200,00 Pendapatan Transfer sebesar Rp1.233.613.666.812,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp500.000.000,00.

Tabel 4.3
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	APBD 2023	TARGET APBD 2024
PENDAPATAN DAERAH	**1.391.725.837.012,00**	**1.377.252.837.012,00**
Pendapatan Asli Daerah	142.612.170.200,00	143.139.170.200,00
Pendapatan Transfer	1.233.613.666.812,00	1.233.613.666.812,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	15.500.000.000,00	500.000.000,00

Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Rincian sumber pendapatan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2023 ke tahun 2024 diasumsikan sama. Dari empat komponen pembentukan PAD yakni Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diprediksikan sama.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu komponen pembentuk pendapatan Kabupaten Padang Pariaman, terdiri dari dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Kontribusi terbesar dari keempat komponen pembentuk PAD adalah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Adapun penjabaran lebih rinci Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.4
Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	APBD 2023	TARGET APBD 2024
Pendapatan Asli Daerah	**142.612.170.200,00**	**143.139.170.200,00**
Pajak daerah	65.950.000.000,00	66.475.000.000,00
Retribusi daerah	3.130.000.000,00	3.132.000.000,00
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.630.000.000,00	8.630.000.000,00
Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	64.902.170.200,00	64.902.170.200,00

Sumber data: BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

a. Pajak Daerah

Tiga jenis pajak penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Padang Pariaman adalah Pajak Penerangan Jalan Umum, PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), dan Pajak BPHPTB.

Target dan realisasi penerimaan Hasil Pajak Daerah pada tahun 2024 secara terperinci dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 4.5
Target Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	APBD 2023	TARGET APBD 2024
PAJAK DAERAH	**65.950.000.000,00**	**66.475.000.000,00**
Pajak Hotel	225.000.000,00	250.000.000
Pajak Restoran	2.500.000.000,00	3.000.000.000
Pajak Hiburan	225.000.000,00	225.000.000
Pajak Reklame	1.300.000.000,00	1.000.000.000
Pajak Penerangan Jalan	20.000.000.000,00	20.000.000.000
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	4.500.000.000,00	2.000.000.000
Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.200.000.000
Pajak Air Tanah	1.200.000.000,00	4.500.000.000
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	22.000.000.000,00	22.000.000.000
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	12.000.000.000,00	12.000.000.000

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

b. Retribusi Daerah

Pendapatan hasil Retribusi Daerah pada tahun 2024 diasumsikan sama dengan target penerimaan tahun 2023. Secara rinci target retribusi dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.6
Target Hasil Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	APBD 2023	TARGET APBD 2024
HASIL RETRIBUSI DAERAH	**3.130.000.000**	**3.130.000.000**
Retribusi Jasa Umum	1.825.000.000	1.827.000.000
Retribusi Jasa Usaha	300.000.000	300.000.000
Retribusi Perijinan Tertentu	1.005.000.000	1.005.000.000

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar sebesar Rp8.630.000.000 diasumsikan sama dengan tahun 2023.

Adapun rincian dari hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.7
Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun Anggaran 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	APBD 2023	TARGET APBD 2024
HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	**8.630.000.000**	**8.630.000.000**
Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	8.630.000.000	8.630.000.000

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga.

Tahun 2024 ditargetkan penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp8.630.000.000. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari Setoran Deviden bank Pembangunan Daerah.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp64.902.170.200 diasumsikan sama dengan tahun 2023.

Rincian dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut.

Tabel 4.8
Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Tahun Anggaran 2024

KELOMPOK PENDAPATAN	APBD 2023	TARGET APBD 2024
LAIN-LAIN PAD YANG SAH	**64.902.170.200**	**64.902.170.200**
Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan	150.000.000	150.000.000
Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	0	0
Jasa Giro	3.500.000.000	3.500.000.000
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0	0
Pendapatan Bunga	20.000.000	20.000.000
Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Uang Daerah	0	0
Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	400.000.000	400.000.000
Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	50.000.000	50.000.000
Pendapatan Denda Pajak Daerah	4.000.000	4.000.000
Pendapatan Dari Pengembalian	0	0
Pendapatan dari BLUD	60.778.170.200	60.778.170.200
Pendapatan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0	0

Sumber data : BPKD Kabupaten Padang Pariaman, 2023

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Kebijakan Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan untuk pemerintah pusat (mandatory spending), antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan,

infrastruktur, pengawasan, dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai, maka alokasi pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, dan akuntabel serta berorientasi pada *money follow program* berbasis *money follow function* dimana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan pada tugas dan fungsi pokok organisasi perangkat daerah (OPD).

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan proyek strategis nasional, diharapkan dapat mempercepat ekonomi dan sosial masyarakat Kabupaten Padang Pariaman yang terdampak Pandemi Covid-19, sehingga mampu memberikan tambahan pendapatan yang siginifikan bagi daerah dan masyarakat Padang Pariaman.

Berdasarkan dinamika dan konstelasi wilayah, maka kebijakan yang diambil untuk penggunaan dana Tahun Anggaran 2024 ialah peningkatan pelayanan dasar pada bidang pendidikan, kesehatan, perumahan permukiman, peningkatan ketahananan pangan, peningkatan ketrampilan bagi penduduk usia kerja, meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk produk unggulan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, selain itu dengan tetap memperhatikan keselarasan arah kebijakan belanja daerah sesuai dengan yang telah diterjamahkan pada Bab II.

Dalam implementasi kebijakan, pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan dilaksanakan melalui anggaran belanja daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal, Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan wajib tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai kebutuhan daerah, sedangkan Belanja Daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan pilihan dialokasikan sesuai prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja Daerah sesuai Peraturan pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Belanja

operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Belanja tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya dan/atau dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.

Berdasarkan hal tersebut, maka arah kebijakan belanja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan belanja daerah yang bersifat wajib pelayanan dasar, khususnya belanja fungsi pendidikan (minimal 20%) dan belanja fungsi kesehatan (minimal 10%) dari total belanja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah, melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah (*money follow program*).
2. Mendorong dan mengarahkan pengeluaran Pemerintah Daerah untuk menstimulus percepatan pembangunan sosial ekonomi daerah dengan memprioritaskan pada tujuan:
   a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
   b. Peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan
   c. Peningkatan daya saing daerah dan perluasan lapangan kerja
   d. Peningkatan pembangunan infrastruktur berwawasan lingkungan
3. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang semakin akuntabel berdasarkan prioritas pembangunan daerah;
4. Penentuan dan penggunaan anggaran belanja daerah didasarkan pada hubungan antara alokasi belanja operasi, modal, tidak terduga, dan belanja transfer dengan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, serta memperhatikan sinergitasnya dengan prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Sumatera Barat;
5. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur, terarah, dan akuntabel;

6. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dengan berpedoman pada harga pasar dan standar harga pemerintah, serta mendorong terus peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaannya;
7. Mendayagunakan penggunaan belanja daerah untuk menstimulasi tumbuh kembangnya partisipasi sektor swasta dan swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Struktur belanja tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan nomenklatur dan kodefikasi berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Belanja Daerah dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Adapun Kebijakan Belanja tersebut tetap memperhatikan antara lain sebagai berikut :

5.1.1 Kebijakan Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai pada tahun 2024 digunakan untuk :
   1) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
      a) Belanja Pegawai bagi kepaladaerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah.
      b) Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD.

Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan Kompensasi tersebut dianggarkan pada: Belanja

Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH. Belanja pegawai (belanja gaji) ini dihitung menggunakan angka realisasi gaji bulan Mei tahun 2022 ditambah *accres* 2,5%. Selain belanja pegawai untuk ASN juga sudah dianggarkan belanja pegawai untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sesuai dengan Peraturan Pemerintan Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Adapun sumber pendanaan belanja pegawai sebagian besar bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada tahun 2024 sudah diperhitungkan dengan kenaikan BPJS bagi ASN sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan dengan ketentuan sebagai berikut ;
   1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
   2) Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
   3) Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
   4) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk pemberian uang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam rangka mendukung pencapaian target

kinerja Kegiatan dan Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan memperhatikan kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas.

Belanja barang dan jasa sebagian besar digunakan untuk belanja jasa dengan prosentase sebesar 37% terhadap total Belanja Barang dan Jasa. Penggunaannya sebagian besar untuk: Belanja jasa kantor, iuran jaminan asuransi, sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, jasa konsultansi konstruksi, belanka jasa kursus pelatihan/bimtek.

c. Belanja Bunga;

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

d. Belanja Subsidi;

Belanja Subsidi pada tahun 2024 di Kabupaten Padang Pariaman tidak dialokasikan

e. Belanja Hibah;

Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah dilakukan secara selektif sesuai dengan urgensi, kepentingan daerah dan kemampuan keuangan daerah sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas tugas pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat. Belanja hibah dapat berupa uang dan maupun barang yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD dan kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia. sehingga dalam hal tersebut pemerintah kabupaten mengambil kebijakan memberikan hibah kepada instansi semi pemerintah (seperti KONI, PMI, Pramuka), hibah pada sekolah swasta, organisasi kemasyarakatan dan masyarakat yang

secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya. Hibah yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi bantuan keuangan pada partai politik besarannya dihitung berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

f. Belanja Bantuan Sosial

Bantuan sosial tersebut diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat, dan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya). yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Pemberian bantuan sosial ini diwujudkan dengan uang. Bantuan sosial yang diberikan pada tahun anggaran berkenaan didasarkan atas usulan tertulis calon penerima kepada Kepala Daerah.

5.1.2 Kebijakan Belanja Modal

Penggunaan Belanja Modal untuk tahun 2024 digunakan untuk :

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantordan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Modal Aset Lainnya dan Belanja Modal BLUD.

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

5.1.3 Kebijakan Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

a. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil merupakan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dari pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa. Adapun hitungan besaran belanja bagi hasil pajak daerah dan hasil retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan merupakan belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana transfer umum yang diterima oleh kabupaten dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.

5.1.4 Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran kas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sesuai dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja tidak terduga juga digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugianyang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Belanja daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp1.620.722.773.151 dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

   Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2024 direncanakan Rp1.243.006.349.103, dengan uraian penganggaran sebagai berikut :

- Belanja Pegawai sebesar Rp804.252.678.678
- Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp388.520.160.425
- Belanja Bunga sebesar Rp0
- Belanja Subsidi sebesar Rp0
- Belanja Hibah sebesar Rp50.233.510.000
- Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp0

2. Belanja Modal, pada Proyeksi Keuangan KUA PPAS Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp197.037.956.162
3. Belanja Tidak Terduga tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp10.000.000.000.

4. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp170.678.467.886 yang dialokasikan pada belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar Rp5.855.500.000 Dan pada Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp164.822.967.886.

   Peningkatan proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Belanja Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 tersebut merupakan proyeksi tambahan beban daerah yang akan dilaksanakan tahun 2024.

BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintah Daerah, bidang urusan Pemerintah Daerah, organisasi, kelompok, jenis, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada Perangkat Daerah selaku SKPKD.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Padang Pariaman dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Sedangkan pengeluaran pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana berikut :

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Tahun Anggaran 2024

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	APBD 2023	TARGET TAHUN 2024
1	2	3
PEMBIAYAAN DAERAH		
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**151.602.909.712,00**	**284.769.256.139,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.602.909.712,00	245.969.936.139,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**15.000.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	2.500.000.000,00

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut:

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan digunakan untuk mencatat SiLPA, pencairan Dana Cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan/atau penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan anggaran daerah sebagai balancing pendapatan daerah dan belanja daerah, antara lain :

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Sebelumnya.
2. Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
3. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, digunakan untuk mencatat hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi penjualan surat berharga dan penjualan kepemilikan investasi langsung serta hasil penjualan aset milik Pemerintah Daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
4. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan
5. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran tahun 2024 adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yaitu diprediksikan sebesar Rp245.969.936.139,00.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

Sebagai upaya mengefisiensikan pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah pada kebijakan umum APBD Tahun 2024 adalah :

1. Pembentukan dana cadangan, digunakan untuk mencatat pengeluaran berupa pembentukan dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Penyertaan Modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam Peraturan Daerah Penyertaan modal pada tahun sebelulmnya, tidak perlu diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran Penyertaan Modal tersebut belum melebihi jumlah Penyertaan Modal yang telah ditetapkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.
3. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada Pemerintah

Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, Badan usaha Milik Negara, Koperasi, dan/atau masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Masyarakat Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal kepada Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam rangka mendukung pencapaian target *Sustainable Development Goals* (*SDGs*) Tahun 2025, yaitu cakupan pelayanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan di wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan bagian laba bersih PDAM.

Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna meningkatkan kualitas, kuantitas dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDGs dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan.

Penyertaan modal pada PDAM berupa laba/deviden dapat langsung digunakan sebagai penambahan penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal pada PDAM dan besaran penyertaan modal tersebut agar disesuaikan dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Rencana Pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 dialokasikan untuk Penyertaan Modal pada Bank Nagari sebesar Rp2.500.000.000, sehingga pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp2.500.000.000.

Dari selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diperoleh pembiayaan netto sebesar Rp243.469.936.139. Surplus pembiayaan netto tersebut digunakan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sebesar (Rp243.469.936.139) sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan sebesar Rp0. *(Bulance Budget)*

Untuk memperjelas terkait perbandingan rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.2
Perbandingan APBD 2023 dan KUA 2024

KODE	URAIAN	APBD TAHUN 2023	PROYEKSI TAHUN 2024
	PENDAPATAN DAERAH		
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**142.612.170.200**	**143.139.170.200**
4.1.01	Pajak Daerah	65.950.000.000	66.475.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	3.130.000.000	3.132.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	8.630.000.000	8.630.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	64.902.170.200	64.902.170.200
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.233.613.666.812**	**1.233.613.666.812**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.179.375.232.000	1.179.375.232.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.238.434.812	54.238.434.812
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**15.500.000.000**	**500.000.000**
4.3.01	Pendapatan Hibah	15.500.000.000	500.000.000
	Jumlah Pendapatan	**1.391.725.837.012**	**1.376.725.837.012**
5	**BELANJA**		
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.198.725.893.394**	**1.243.006.349.103**
5.1.01	Belanja Pegawai	780.230.997.915	804.252.678.678
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	404.194.066.219	388.520.160.425
5.1.05	Belanja Hibah	14.000.829.260	50.233.510.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	300.000.000	
5.2	**BELANJA MODAL**	**158.542.343.430**	**197.037.956.162**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.450.000.000	101.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	26.681.307.113	26.515.049.695
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	13.726.563.700	37.201.176.842
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	116.599.487.617	132.965.326.860
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	84.985.000	255.402.765
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.500.000.000**	**10.000.000.000**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000	10.000.000.000
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**163.560.509.900**	**170.678.467.886**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.855.500.000	5.855.500.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	157.705.009.900	164.822.967.886
	Jumlah Belanja	**1.528.328.746.724**	**1.620.722.773.151**

	Total Surplus/(Defisit)	**(136.602.909.712)**	**(243.469.936.139)**
6	**PEMBIAYAAN**		
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**151.602.909.712**	**245.969.936.139**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	151.602.909.712	245.969.936.139
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	**151.602.909.712**	**245.969.936.139**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	15.000.000.000	2.500.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	**15.000.000.000**	**2.500.000.000**
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	**15.000.000.000**	**2.500.000.000**
	Pembiayaan Netto	**136.602.909.712**	**243.469.936.139**
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	**0**	**0**

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

Berdasarkan tema RKP 2024, prioritas nasional, tema RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, dan indikatif tema Kabupaten Padang Pariaman dalam RPJMD 2021-2026, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tahun 2024 adalah:

"Penguatan Sektor Pertanian, Perdagangan, dan Pariwisata untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat."

Selanjutnya untuk mewujudkan tema tersebut ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas
2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah
3. Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah
4. Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan
5. Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana.
6. Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
7. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis

Strategi yang dilakukan dalam pencapaian prioritas pembangunan yang ditetapkan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Prioritas 1, Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang sehat dan cerdas dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan Capaian SPM Bidang Kesehatan
b. Meningkatkan Kualitas danKuantitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
c. Meningkatkan Kualitas sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, Makanan dan Minuman
d. Meningkatkan Budaya Hidup Sehat
e. Meningkatkan gerakan literasi dan budaya membaca
f. Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur pendidikan
g. Meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

h. Meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan
i. Meningkatkan kualitas dan kuantitas PTK PAUD
j. Meningkatkan pemanfaatan potensi pemuda dan kewirausahaann kepemudaan dalam pembangunan
k. meningkatkan kapasitas dan kompetensi pemuda
l. Mengembangkan dukungan saranadan prasarana olahraga bagi masyarakat sesuai dengan olahraga unggulan daerah

Prioritas 2, Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kapasitas pelaku UMKM dan daya saing produk unggulan daerah dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan daya saing dan kompetensi tenaga kerja
b. Menurunkan angka kemiskinan
c. Meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat
d. Meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi komoditi unggulan dan sumber daya yang tersedia di Kabupaten Padang Pariaman
e. Meningkatkan ketahananan pangan masyarakat
f. Meningkatkan hilirisasi produktivitas perikanan tangkap
g. Meningkatkan pengembangan UMKM
h. Mengembangkan pusat perdagangan dan terminal terpadu sebagai sentra ekonomi masyarakat
i. Mendorong daya saing koperasi dan UMKM untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan yang kreatif
j. Mengembangkan potensi wilayah dengan klasterisasi industri
k. Mengembangkan dan merevitalisasi Kawasan Wisata

Prioritas 3, Peningkatan investasi dan Sumber-sumber Pendanaan daerah dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan PAD
b. Meningkatkan promosi dan kemitraan investasi
c. Meningkatkan pelayanan investasi

Prioritas 4, Pemerataan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan
b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat

c. Pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi kabupaten
d. Meningkatkan Infrastruktur pengendalian banjir
e. Meningkatkan pelayanan jaringan drainase skala kawasan dan skalakota
f. Menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan air, udara dan tutupan lahan
g. Mengembangkan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam penataan kawasan kumuh
h. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana umum
i. Mengembangkan regulasi tentang RTH bagi pemukiman

Prioritas 5, Peningkatan pelayanan sosial dan kemandirian masyarakat tangguh bencana dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan bantuan sosial kemasyarakatan untuk lansia, gelandangan, pengemis, disabilitas terlantar
b. Mencegah dan menangani resiko sosial kebencanaan
c. Melaksanakan Pencegahan dan Kesiapsiagaan penanggulangan Bencana
d. Meningkatkan penanganan siaga tanggap darurat kebakaran

Prioritas 6, Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama berlandaskan "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah" dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan nilai nilai keimanan kepada masyarakatmelalui dakwah dan pendidikan yang berfokus kepada pengamalan nilai-nilai agama
b. Melakukan pembinaan terhadap penerapan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah bagi generasi muda.
c. Meningkatkan keamanan dan ketertiban umum berkolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan
d. Meningkatkan pengendalian gangguan trantibum dan linmas
e. Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan
f. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak

Prioritas 7, Peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, berkeadilan, demokratis dicapai dengan strategi sebagai berikut :

a. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
b. Meningkatkan pengelolaan barang milik daerah
c. Mengoptimalkan peran APIP
d. Meningkatkan sistem pengedalian internal pemerintah
e. Meningkatkan kualitas pelaksanaan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan
f. Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang Undangan
g. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Daerah
h. Meningkatkan kualitas sistem pengadaan barang dan jasa
i. Sinergitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
j. Meningkatkan profesionalitas aparatur daerah
k. Meningkatkan infrasturktur e-Gov yang terintegrasi
l. Meningkatkan kualitas manajemen kearsipan
m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
n. Meningkatkan pemanfaatan Peta Proses Business

BAB VIII. PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. KUA yang telah disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman tahun anggaran 2024 antara Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padang Pariaman yang kemudian Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS-APBD) Tahun 2024 dan Ranperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan PPAS dan R-APBD Tahun Anggaran 2024.

Parit Malintang, 21 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KETUA,

Ir. H. ARWINSYAH, MT

WAKIL KETUA,

APRINALDI, M.Pd

WAKIL KETUA,

RISDIANTO, ST

BUPATI PADANG PARIAMAN,

SUHATRI BUR, SE, MM